

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

LAPORAN PENELITIAN
PENGUNAAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA KENYABUR BARU KECAMATAN
TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG



TIM PENELITIAN OLEH;

A.M. Yadisar, S. Sos., M. Si (Ketua Tim)
Darmansyah, S. E., M.M (Anggota)
Mustapa., S.Sos., (Anggota)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
AGUSTUS TAHUN 2018

Lembaran Identitas dan Pengesahan

- 1 Judul : Pelaksanaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
2. Ketua Peneliti:
 - Nama ; A.M. Yadisar, S. Sos., M. Si
 - Jenis kelamin ; Laki – Laki
 - Nik-Nidn ; 114089016-1102087501
 - Jabatan Fungsional ;
 - Unit Kerja ; Fisip Unka Sintang
 - Bidang Ilmu ; Ilmu Administrasi Publik
 - Anggota ;
 - 1. Darmansyah, S. E., M. M (Anggota)
 - 2. Mustapa (Anggota).
- 3 Lokasi Penelitian ; Kecamatan Sintang
- 4 Jangka Waktu ; 5 (lima) bulan
- 5 Biaya ; Rp. 5.000.000,-
- 6 Sumber biaya ; Yayasan Melati Sintang LP2M Unka Sintang
- 7 Objek penelitian ; Pelaksanaan dana program
- 8 Teori pelaksanaan ; Sosialisasi, kegiatan dan pertanggungjawaban

Mengetahui ,
Dekan Fisip

Sintang , Agustus 2018
Ketua Peneliti,

Aida Fitriani, S.Sos., M.Si
Nik-Nidn: 114098017-1126067501

A.M. Yadisar, S. Sos., M. Si
Nik-Nidn: 114089016-1102087501

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

Ketua LP2M:

Kepala Bidang Penelitian:

Kamaludin., S.Hut., M.MA
Nik-Nidn: 114004043-1127117801

Ir. Sumartoyo., M.P
Nik-Nidn:11093014-1109096301

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sudah melaksanakan alur tahapan atau proses kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan yaitu TPK kurang berkoordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Pemerintahan Desa, sehingga pada akhir kegiatan dalam Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), Pemerintahan Desa belum bisa menerima hasil pekerjaan TPK karena dianggap belum dilakukan sesuai perencanaan.

Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah: Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti tidak semua informasi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh semua yang terlibat dalam program PNPM-MP. Saran : Fasilitator Kecamatan hendaknya secara terus menerus memberikan pemahaman tentang Program pada semua pelaku Program PNPM-MP dan kepada pihak pemerintahan Desa, supaya memiliki pemahaman yang sama akan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

Kata Kunci: PNPM

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Penelitian ini dengan judul : Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, dengan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Tim peneliti dan kepala LP2M Universitas Kapuas Sintang. Semoga amal baik dan segala bantuan yang diberikan mendapat imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan baik secara teoritis maupun secara praktis. Oleh karena itu segala saran dan pendapat sangat diharapkan bagi perkembangan tulisan ini.

Tim berharap semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Sintang, Agustus 2018

A.M. Yadisar, Darmansyah dan Mustapa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.2. Peggunaan Dana Program Nasional	
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	5
2.2.1. Sosialisasi	5
2.2.2. Musyawarah Desa	9
2.2.3. Pelaksanaan Kegiatan	14
2.2.4. Pertanggung Jawaban Kegiatan	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Subjek Penelitian	25
3.3. Teknik Pengumpulan Data	25
3.4. Alat Pengumpul Data	27
3.5. Analisis Data	28
3.6. Lokasi Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	29
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	32
4.2.1. Sosialisasi	32
4.2.2. Musyawarah Desa	38
4.2.3. Pelaksanaan Kegiatan	48
4.2.4. Pertanggung Jawaban Kegiatan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam program pemerintah. Pemerintah selalu mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Adapun visi misi seperti yang dikutip dari Petunjuk Teknis Operasional Induk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah :

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

(1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai

kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Jenis kegiatan yang didanai oleh pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) antara lain Kegiatan Bidang Prasarana, Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi serta Kegiatan Simpan dan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan masyarakat pedesaan dapat menjadi masyarakat yang mandiri secara finansial.

Pada tahun 2012 salah satu desa yang menerima dana bantuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Namun dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut terdapat berbagai kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi seperti yang telah direncanakan. Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh Penulis di lapangan ditemukan bahwa pengerjaan kegiatan fisik berupa drainase tidak terselesaikan. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Kegiatan Fisik Dan Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Tahun 2013.

TAHUN	JENIS KEGIATAN FISIK	ANGARAN	UKURAN (METER)
2013	Drainase/Parit Jalan	Rp 184.234.000	1.500

Sumber Data : Kantor Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak. Tahun 2014.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan fisik berupa drainase sepanjang 1.500 meter. Namun dilapangan penulis melihat bahwa drainase dikerjakan hanya sepanjang 1.350 meter dan yang tidak dikerjakan sepanjang 150 meter.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Publik.

2. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan saran kepada pemerintah khususnya pemerintah desa dalam hal penggunaan dana yang disalurkan pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yang berjudul Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, dengan sub judul sebagai berikut :

1.5.1. Sosialisasi

1.5.2. Musyawarah Desa

1.5.3. Pelaksanaan Kegiatan

1.5.4. Pertanggung Jawaban Kegiatan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.2. Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

2.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Menurut Goode (2007:20), “sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ”. Sedangkan menurut David Goslin (dalam Ihromi, 2007:32) berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan supaya seseorang dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Melalui proses belajar semacam ini seseorang juga mempelajari norma-norma, perilaku, kebiasaan-kebiasaan, peran dan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Proses mempelajari unsur-unsur budaya suatu masyarakat inilah yang disebut dengan sosialisasi.

Menurut Narwoko & Bagong (2007:77), Proses sosialisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari person-person atau orang-orang yang sadar atau tidak dalam hal ini

bekerja “mewakili” masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi. Person-person atau orang-orang itu dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Person-person yang memiliki wibawa dan kekuasaan atas individu-individu yang disosialisasi. Misalnya ayah, ibu, guru, dan atasan, pemimpin dan sebagainya.
- b. Person-person yang mempunyai kedudukan sederajat dengan individu-individu yang disosialisasi. Misalnya saudara sebaya, kawan sepermainan, kawan sekelas, dan sebagainya.

Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila diwakili oleh orang-orang yang memiliki wibawa dan kekuasaan kedudukan sederajat dengan individu-individu yang disosialisasi. Hal ini bisa memberikan dampak positif yaitu masyarakat yang ikut dalam sosialisasi tersebut memberikan tanggapan dengan memberikan respon yang baik yaitu menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam sosialisasi tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Menurut Berger dan Luckman (dalam Ihromi, 1999:32) sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni:

1. Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.
2. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme; dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat luas.

Guna mengoptimalkan maksud dan tujuan tersebut diatas, perlu dibentuk dan ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi PNPM Mandiri Perdesaan di setiap tingkatan. Pihak-pihak tersebut dapat berasal dari para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan serta kader masyarakat secara partisipatif dan swadaya, yang kemudian disebut sebagai Tim Sosialisasi.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Penjelasan I Tentang Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi (2010:1-3) bahwa yang menjadi Pelaku-Pelaku Sosialisasi antara lain adalah :

1. Tim Sosialisasi Nasional

Tim Sosialisasi Nasional terdiri dari perwakilan Tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional dan Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan, serta Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nasional). Tim koordinasi dapat menunjuk perwakilan dari unsur-unsur tersebut sebagai bagian dari tim kerjanya.

2. Tim Sosialisasi Daerah

Tim Sosialisasi Daerah terdiri dari Tim Sosialisasi Provinsi dan Tim Sosialisasi Kabupaten. Setiap tim terdiri dari unsur-unsur Tim koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi dan Kabupaten, serta Konsultan Manajemen Provinsi (KM-Prov) dan Fasilitator Kabupaten. Tim ini dikoordinir oleh Tim koordinasi Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Tim koordinasi Kabupaten di masing-masing lokasi.

3. Pelaksana Teknis Sosialisasi di Lapangan

Pelaksana Teknis Sosialisasi dapat terdiri dari unsur-unsur perangkat Kecamatan dan Desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal (FL), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Fasilitator Desa (FD) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). dan didukung oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa (TP3D), Tim Pemantau, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung di kecamatan dan desa, dengan didukung oleh Tim Sosialisasi Kabupaten.

4. Rapat Koordinasi Tim Sosialisasi

Para anggota tim perlu melakukan Rapat koordinasi Tim Sosialisasi secara berkala. Rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai wadah pertemuan para anggota tim untuk tujuan-tujuan berikut: (1) mengumpulkan/memetakan pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi yang telah dilakukan; (2) mengevaluasi program yang telah dilakukan dengan membahas kelemahan dan kekuatannya; (3) membahas rencana kegiatan/tindak lanjut sosialisasi dan penyebaran informasi dengan

mengacu pada program yang telah ada; dan (4) apabila dirasa perlu, merumuskan kembali kemungkinan perubahan strategi sosialisasi dan penyebaran informasi.

Pelaku-pelaku sosialisasi tersebut akan bekerja sama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, maka tim tersebut akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggota timnya apa saja yang dilakukan dalam setiap tahap sosialisasi. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam sosialisasi dapat terwujud.

Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi akan dilakukan dengan berbagai cara supaya tujuan tercapai. Menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Penjelasan I Tentang Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi (2010:3), upaya sosialisasi dan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

1. Pertemuan Langsung

Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui pertemuan langsung dilakukan di setiap tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa, bahkan di dusundusun/kelompok. Selain dalam pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan program, sosialisasi dan penyebaran informasi juga dapat dilakukan interpersonal kelompok kecil secara informal atau memanfaatkan forum-forum pertemuan yang telah ada sebelumnya di lokasi.

2. Sosialisasi Melalui Media Informasi

Selain melalui pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didorong untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media-media informasi lainnya. Dewasa ini, cukup banyak media informasi yang berkembang di masyarakat dan dapat digunakan sebagai media penyebarluasan informasi, baik media informasi tradisional maupun modern.

3. Media Alternatif

Guna lebih mendekatkan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat luas, maka konsultan di lapangan harus dapat memanfaatkan setiap forum-forum pertemuan (sekecil apapun) sebagai media untuk kepentingan sosialisasi dan penyebaran informasi.

4. Papan Kegiatan, Papan Proyek dan Plakat Prasasti.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi penyebaran informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni

pertemuan langsung, sosialisasi melalui media informasi, media alternatif serta melalui Papan Kegiatan, Papan Proyek dan Plakat Prasasti.

2.1.2. Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan salah satu cara bagi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan bersama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014,

Bab V Pasal 54 bahwa Musyawarah Desa :

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.

Musyawarah desa dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dilakukan dalam beberapa tahap. Menurut Petunjuk Teknis Operasional Induk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (2010:33) tahap proses dan rangkaian tahapan kegiatan alur dapat dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa-1 yang diintegrasikan dengan Musrenbang Desa. Musyawarah Desa 1/ Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 1 (satu) tahunan berikutnya atau rencana (NW). Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.
2. Musyawarah Antar Desa-2 Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan yang diintegrasikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota pada tahun berikutnya (N+1).

Musrenbangkec merupakan bagian dari Musrenbang SKPD kabupaten untuk menghasilkan program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat baik urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang menjadi kewenangan desa. Proses pemilahan masalah dan kegiatan berdasarkan menjadi urusan/kewenangan dan kebutuhan masyarakat merujuk pada perlakuan daerah yang berlaku di daerah yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan desa.

Secara teknis perencanaan kecamatan merupakan rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari: a) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; b) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c) Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif yang berdasarkan RPJMDes dan RKPDes.

3. Musyawarah Desa- 2

Musyawarah Desa-2, merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD-1/ Musrenbang Kecamatan, dan mensosialisasikan kegiatan yang akan didanai oleh dana APBD dan pendanaan lainnya yang telah disampaikan dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.

Musyawarah Desa ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Pada pelaksanaan ini juga dapat dimanfaatkan dalam melakukan agendapersiapan perencanaan pembangunan partisipatif.

4. Musyawarah Antar Desa-2 (MAD-2)

MAD2 merupakan pertemuan antar desa untuk mensosialisasikan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya (N+1) serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan di tahun berikutnya. Selain itu musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan termasuk evaluasi seluruh pelaku-pelaku yang terlibat. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi kegiatan di tahun berikutnya.

5. Musyawarah Desa- 3

Musyawarah Desa 3 merupakan forum sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan tentang Ickasi dan alokasi pendanaan dan sekaligus sebagai forum musyawarah pertanggungjawaban TPK atas pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahap-1.

Musyawarah Desa ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat.

Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua.

6. Musyawarah Desa-4 (MD-4)

Musyawarah Desa-4, merupakan forum untuk menyampaikan pertanggungjawaban tahap kedua pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Forum ini sekaligus mengevaluasi RPJMdes dan menyusun rancangan RKPDesa untuk tahun berikutnya serta menetapkan kegiatan yang akan diusulkan melalui pendanaan PNPM tahun berikutnya, sekaligus memilih tim pemelihara. Pada pelaksanaan ini juga dapat dimanfaatkan dalam melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif.

7. Musyawarah Desa-5 (MD-5)

Musyawarah desa 5 merupakan forum pertanggungjawaban akhir atas pelaksanaan kegiatan PNPM dan/atau kegiatan lainnya tahap ketiga dan serah terima kegiatan. Forum ini sekaligus membahas rancangan akhir RKP desa tahun berikutnya serta mengevaluasi pelaku-pelaku di tingkat desa dan memilih kembali pelaku-pelaku yang masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Musyawarah ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat diterima oleh MDST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST berikutnya.

Tahapan musyawarah desa dilaksanakan supaya setiap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan program yang akan dilakukan dilapangan dapat tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam tahapan musyawarah tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengajuan program kegiatan pembangunan dan menyusun rencana untuk merealisasikan program pembangunan tersebut.

Menurut Made Pidarta (dalam Dwiningrum, 2011: 31-32), partisipasi adalah:

pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Isbandi (2007:27) Partisipasi masyarakat adalah:

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah tersebut dapat menghasilkan keputusan bersama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan yang lebih tepat. Masyarakat dapat memberikan masukan berupa ide maupun solusi dalam hal pembangunan desa pada saat musyawarah desa. Oleh karena itu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa memberikan pengaruh yang baik terhadap setiap keputusan yang diambil yaitu dalam hal pembangunan desa.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek - proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2.1.3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Westra

(1982:17), Pengertian Implementasi atau pelaksanaan adalah “aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”. Sedangkan menurut Abdullah (1987:5) bahwa pelaksanaan/Implementasi adalah “suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.

Pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa pelaksanaan merupakan usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan bersama harus sesuai dengan kondisi yang ada sehingga tujuan dapat tercapai.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, ada beberapa jenis kegiatan yang termasuk dalam program pemerintah tersebut. Untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut melalui beberapa tahap sampai kepada tahap proses pelaksanaan kegiatan. Menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan (2010:1), Kegiatan yang diusulkan untuk mengakes Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (BLM PNPM) merupakan usulan kegiatan yang sudah dibahas dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) :

- a. Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 6 jenis kegiatan yang meliputi: (1)kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana serene dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan

ketrampilan masyarakat, (3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, (4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP). (5) Kegiatan Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ketentuan yang terkait dengan kegiatan Pascabencana mengacu pada Penjelasan 13 PTO. (6) Usulan Kegiatan Pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.

- b. Usulan kegiatan prasarana dapat dipaketkan dengan sesama usulan prasarana dan atau dengan kegiatan non prasarana kecuali dengan jenis kegiatan (4) penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Dan kegiatan (6) Usulan Kegiatan Pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Pedesaan, Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan (2010:1-4) :

Prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan Lingkungan Hidup. PNPM Mandiri Pedesaan tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar Earangan (*negative list*), Pelarangan ini didasarkan atas komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin, masyarakat adat dan terpencil. Sebagai upaya pencegahan, pengelolaan, dan penanganan resiko terjadinya potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan hidup yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Pedesaan, maka telah dibuat sebuah Panduan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam PNPM Mandiri Pedesaan yang disampaikan dalam Penjelasan 14 PTO. Berikut penjelasan secara lengkap tentang daftar larangan dimaksud :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis partai politik.
Kegiatan ini dilarang dengan alasan bahwa hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum.
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.
Pembangunan kantor pemerintah adalah tanggung jawab Pemerintah, sedangkan tempat ibadah terbatas hanya untuk golongan tertentu saja atau kelompok agama tertentu saja, padahal dalam satu desa dan kecamatan terdiri dari beberapa pemeluk agama. Sasaran PNPM adalah seluruh penduduk yang ada di desa atau kecamatan lokasi program.

- c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat dan bahan-bahan terlarang).
PNPM Mandiri Perdesaan mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang dapat merusak alam. Seperti chainsaw biasa dipakai untuk menebang pohon di hutan, bahan peledak alam mengganggu keamanan dan kerusakan lingkungan, asbestos dapat mengganggu kesehatan antara lain menjadi penyebab kanker paru-paru. Pestisida serta sejenisnya dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia.
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya.
Kapal dengan kapasitas besar cenderung melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran. Perilaku ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Alat penangkapan ikan yang sering dipakai pada kapal berkapasitas besar kebanyakan menggunakan pukat harimau. Alat ini sangat merusak biota laut terutama terumbu karang yang menjadi sumber makanan ikan. Karena dampak dari pengadaan kapal ini cenderung merusak lingkungan maka PNPM Mandiri Perdesaan melarang untuk membiayai pembelian kapal jenis ini.
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tidak boleh untuk membiayai gaji/honor Pegawai Negeri karena mereka sudah mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah.
- f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah (Isla kerja).
Menurut UU Ketenagakerjaan 2003: dibawah 13 tahun belum boleh kerja, 13-15 tahun hanya boleh bekerja yang tidak berisiko dan pekerjaan paruh waktu sehingga bisa tetap sekolah dan berkembang secara sosial anak dengan normal. Oleh karena itu PNPM Mandiri Perdesaan dilarang dengan tegas mendanai kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan anak-anak.
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
PNPM Mandiri Perdesaan dan Pemerintah Indonesia turut mendukung kesepakatan internasional untuk memerangi zat adiktif (zat yang menimbulkan kecanduan dan merusak kesehatan) seperti tembakau, narkoba, dan obat terlarang lainnya. Sehingga PNPM Mandiri Perdesaan tidak membiayai kegiatan apapun juga yang berkaitan dengan tembakau secara khusus dan zat adiktif lainnya.
- h. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang. PNPM Mandiri Perdesaan melarang untuk membiayai pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tanpa memperhatikan dampak dan kerusakan alam tanpa rencana perbaikan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Secara ekologi, terumbu karang/koral merupakan habitat biota laut baik yang hidup didalam atau sekitarnya. Secara fisik, terumbu karang juga dapat menjadi pelindung pantai dari abrasi akibat gelombang.
- i. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.
Pengelolaan sumber daya air sungai yang menuju ke negara lain memerlukan persyaratan tertentu yang cukup sulit untuk dikerjakan atau

dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan- persyaratan ini diberlakukan agar tidak merugikan warga negara tetangga atau untuk menghindari keluhan dari negara tetangga. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan alur sungai.

- j. Pemindahan alur sungai memerlukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan yang matang ini dimaksudkan untuk mengeliminir dampak yang akan terjadi. Perencanaan dan analisis dampak lingkungan memerlukan ketrampilan-ketrampilan khusus. Mandiri Perdesaan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.sebagai akibat dad berubahnya alur sungai.
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi lahan yang luasnya lebih dad 50 hektar (Ha), dan untuk reklamasi pantai tidak diperbolehkan. Kegiatan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 ha dapat berdampak pada perubahan ekosistem. Karena dampaknya yang sangat luas dan remit, maka perlu ada perencanaan dan analisis dampak lingkungan yang sangat cermat. Mengingat tingkat kesulitannya cukup tinggi PNPM Mandiri Perdesaan tidak mengizinkan masyarakat untuk mengajukan usulan ini.
- l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. Kegiatan ini memerlukan perencanaan yang memiliki tingkat ketelitian cukup tinggi. Tanpa perencanaan yang baik risiko gagal sangat tinggi, apalagi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu kegiatan perkonomian suatu wilayah. Mengingat tingkat kesulitannya cukup tinggi PNPM Mandiri Perdesaan melarang masyarakat untuk mengajukan kegiatan ini.
- m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.Kegiatan ini memakan biaya yang sangat besar yang mungkin melebihi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan per kecamatan. Kapasitas sebesar ini memerlukan lahan yang cukup luas serta memungkinkan ada proses ganti rugi lahan. Kegiatan ini sudah memerlukan teknis khusus, tenaga khusus,dan perencanaan kegiatan yang detail. Hal ini dimungkinkan sangat sulit dapat dilakukan oleh masyarakat.
- n. Kegiatan konstruksi dan pemanfaatan lahan di wilayah kawasan konservasi dan hutan lindung tanpa izin tertulis dari instansi pemangku kawasan, kecuali untuk desa-desa yang sudah masuk dalam kawasan konservasi (*enclave*). Hutan Lindung dan Kawasan konservasi seperti cagar alam, suaka margasatwa dan taman nasional adalah kawasan khusus yang dilindungi oleh undang-undang karena nilai dan manfaat ekologi di dalamnya sangat penting bagi kehidupan di sekitar kawasan. Kegiatan tanpa pengawasan dari pemangku kawasan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekologis kawasan sehingga berdampak pada fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat luas, termasuk kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan membuka akses terhadap kerusakan kawasan konservasi.
- o. Kegiatan yang mengarah kepada perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yaitu kegiatan bidang Prasarana dan Sarana, Pelayanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Peningkatan Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi, dan Kegiatan

Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pemilihan jenis-jenis kegiatan tersebut menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan (2010:8) adalah:

1. Kegiatan Bidang Prasarana

Dasar Pemikiran :

Prasarana dan sarana di Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuka akses informasi dan pemasaran terutama di daerah tertinggal/terpencil. Meskipun demikian eksistensi program bukan hanya sebatas membangun program fisik, namun lebih dimaksudkan menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakannya agar mampu mengakses manfaat program fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan dan ekonom. Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan mengacu pada sejumlah kriteria yang meliputi:

- a. Aspek teknis,
- b. Manfaat,
- c. Keberpihakan kepada rumah tangga miskin,
- d. Mendesak untuk dilaksanakan,
- e. Didukung oleh sumber daya,
- f. Mendukung kualitas lingkungan hidup serta
- g. Upaya pelestarian kegiatan.

2. Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan

Dasar Pemikiran

Bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Sejalan dengan prinsip *open menu*, semua jenis kegiatan pendidikan formal dan non formal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin.

Bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk urusan wajib dalam proses penyusunan RPJMDes, untuk itu Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa wajib melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang memahami permasalahan pendidikan di desa. Dalam rangka mendapatkan berbagai permasalahan dan potensi pendidikan di desa.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi

Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh rumah tangga miskin merupakan kegiatan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Selain tambahan modal hal yang diperlukan untuk peningkatan usaha adalah peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok UEP adalah jenis kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas anggota

kelompok usaha ekonomi dan yang akan berdampak langsung peningkatan usaha masyarakat.

Dalam kegiatan ini tidak disediakan tambahan permodalan namun sebagai upaya penurunan rumah tangga miskin maka disediakan komponen pendanaan untuk peningkatan kapasitas rumah tangga miskin. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, pengenalan alat produksi yang baru, pelatihan teknologi produksi, pelatihan manajemen, dan sebagainya.

4. Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Prasarana dan sarana di Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuka akses informasi dan pemasaran terutama di daerah tertinggal/terpencil. Meskipun demikian eksistensi program bukan hanya sebatas membangun program fisik, namun lebih dimaksudkan menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakannya agar mampu mengakses manfaat program fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2.1.4. Pertanggung Jawaban Kegiatan

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Krina (2003:9), “akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas publik adalah “kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut”.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban akan suatu kegiatan harus dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepada pihak pemberi amanah. Pertanggung jawaban ditujukan pada lembaga-lembaga yang bersangkutan atau pihak yang dikenai dampak kegiatan dalam suatu kegiatan. Akuntabilitas dapat dikatakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Kumorotomo (1992:146-147), dalam administrasi publik akuntabilitas mengandung tiga konotasi yaitu:

- a. Akuntabilitas sebagai akuntabilitas
Akuntabilitas disini berperan jika suatu lembaga harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai demikian, maka terdapat dua bentuk akuntabilitas yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban seorang pejabat negara dimana ia harus menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur negara secara implisit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.
- b. Akuntabilitas sebagai sebab-akibat (*cause*)
Jenis pertanggungjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan. Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu: sumber (*resource*), pengetahuan, pilihan, dan maksud (*purpose*). Keempat unsur ini harus ada di

dalam mempertanggungjawabkan urusan publik. Jika salah satu unsur ini hilang maka pertanggungjawaban itu cacat. Sedangkan pertanggungjawaban kausal implisit adalah landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebijakan atau kesejahteraan buat sesama.

c. Akuntabilitas sebagai kewajiban

Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa, orang tersebut harus menggunakan kapasitas pertanggungjawaban kausal kepada orang yang memberinya delegasi, dalam rangka penyempurnaan hal-hal yang dipertanggungjawabkan tersebut. Selain itu orang tersebut harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu adanya standar dan indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut dipublikasikan serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Menurut Nawawi (2012:67), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak, atau sebagaimana adanya. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

3.2. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak.
2. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Fasilitator Kecamatan Tempunak 2 (dua) orang.
4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak sebanyak 2 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Menurut Sutopo (2006: 9), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berpartisipatif, sedangkan metode non-interaktif meliputi observasi tak-berpartisipatif, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.

Penelitian ini menggunakan teknik – teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi

pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

b. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.4 Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu (instrumen penelitian).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

3. Dokumentasi

Pengumpulan dokumentasi penulis memerlukan dokumen-dokumen penting seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya yang mempunyai hubungan, relasi dan ada keterkaitan dengan topik Penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2005:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Alasan penulis mengadakan penelitian di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak adalah:

1. Alasan Metodologis

Dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

2. Alasan Praktis

Sebagai saran kepada masyarakat dalam Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sehingga dana yang dikelola tepat sasaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa kenyabur merupakan bagian dari kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, memiliki luas wilayah 600 km². Letak geografisnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan desa Pudau Bersatu, sebelah Timur berbatasan dengan desa Merarai Dua, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Riam Kijang dan sebelah Utara berbatasan dengan desa Pagal Baru. Pada tahun 2014 jumlah penduduk desa Kenyabur sebanyak 1533 jiwa. Rincian jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin dan agama dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Kenyabur Baru Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin Dan Agama Tahun 2017.

MENURUT USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH	AGAMA				JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	
0 - 5	71	79	150	80	21	8	1	110
10-Jun	85	73	158	88	25	20	2	135
15-Nov	90	75	165	104	33	15		245
16 - 20	89	70	159	101	38	14		153
21 - 25	80	70	150	97	25	30	1	153
26 - 30	75	65	140	99	23	42	1	306
31 - 35	78	72	150	83	27	28		138
36 - 40	80	51	131	85	21	21		127
41 - 45	45	38	83	74	26	19		265
46 - 50	30	40	70	62	18	17		97
51 - 55	30	18	48	57	13	8		78
56 - 60	40	25	65	43	10	6		175
60+	26	38	64	35	8	4		47
JUMLAH	819	714	1533	1008	288	232	5	1533

Sumber : Dokumen Kantor Desa Kenyabur Baru Tahun 2017.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kenyabur Baru berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 819 jiwa, perempuan sebanyak 714 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu Islam sebanyak 1.008 jiwa, Katolik sebanyak 288 jiwa, Protestan sebanyak 232, dan Hindu sebanyak 5 jiwa.

Desa Kenyabur Baru terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu dusun Kenyabur, dusun Sumberjo, dusun Tegal sari, dusun Wonorejo, dan dusun Pagal Satu. Untuk melihat rincian jumlah penduduk per dusun berdasarkan jumlah Kepala Keluarga dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Nama-Nama Dusun Di Desa Kenyabur Baru Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Dan Jenis Kelamin Tahun 2017.


NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JLH PENDUDUK		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kenyabur	92	163	140	303
2	Sumberjo	78	136	117	253
3	Tegal Sari	82	137	114	251
4	Wonorejo	115	267	232	499
5	Pagal Satu	64	116	111	227
	JUMLAH	431	819	714	1533

Sumber : Dokumen Kantor Desa Kenyabur Baru Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di dusun Kenyabur sebanyak 303 jiwa, dusun Sumberjo sebanyak 253 jiwa, dusun Tegal sari sebanyak 251 jiwa, dusun Wonorejo sebanyak 499 jiwa, dan dusun Pagal Satu sebanyak 227 jiwa.

Pengurus Desa Kenyabur Baru terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, dan Kepala Dusun. Adapun rincian kepengurusan desa dapat dilihat pada struktur organisasi pemerintahan Desa Kenyabur Baru di bawah ini.

Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Kenyabur Baru



Sumber : Dokumen Kantor Desa Kenyabur Baru Tahun 2017

Keterangan :

BPD : Badan Pemusyawaratan Desa

KAUR PDK : Kaur Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

KAUR EDP : Kaur Ekonomi Dan Pembangunan

KAUR UDK : Kaur Umum Dan Keuangan

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program PNPM-MP. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang program PNPM-MP dan semua proses pelaksanaannya. Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah yang pertama : mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, baik sumber daya alam pendukung dan juga termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk pelaku PNPM Mandiri perdesaan apabila belum ada atau ada perubahan dari proses sebelumnya maka akan dilakukan pemilihan pelaku yang dilaksanakan dalam musyawarah sosialisasi di tingkat Desa. Kedua adalah : kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya. Ketiga adalah : inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah). Keempat adalah : inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan masuk ke desa pada tahun berjalan, sehingga tidak bercampur dengan kegiatan yang akan didanai oleh PNPM-MP.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, bahwa sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat dapat dilakukan melalui : pertemuan keagamaan (pengajian, yasinan, persekutuan gereja), pertemuan adat istiadat (gotong royong, arisan, upacara adat). Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan alternatif untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Selain melalui kegiatan yang telah disebutkan, untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan bisa dilakukan melalui koran dan tabloid, serta media elektronika, seperti radio dan Televisi.

Menurut Kepala Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program PNPM-MP yang akan dilakukan di Desa Kenyabur. Kepala Desa berperan dalam sosialisasi program PNPM-MP karena Kepala Desa yang mengetahui kondisi dan karakter masyarakat desa sehingga tujuan dari program tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kenyabur.

Menyampaikan informasi yang baik dan benar sangat penting, karena kesalahan dalam proses penyampaian informasi tentang kegiatan akan mempengaruhi hasil dari kegiatan tersebut, seperti tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Keseragaman dalam menyampaikan informasi penting untuk dilakukan, karena informasi yang berbeda-beda tentang satu kegiatan akan membuat orang yang menerima informasi tersebut memiliki pemahaman yang berbeda-beda pula.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, bahwa sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Antar Desa (MAD) sampai dengan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, pendanaan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta

untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan yang merupakan kearifan lokal masyarakat yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan merupakan kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) ada beberapa hal yang harus dipahami antara lain : Dipahaminya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur; Dipahaminya cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa; Dipahaminya cara pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kegunaannya; Dipahaminya konsep Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam hal mensinergikan kebutuhan bersama masyarakat desa-desa yang berdampingan; Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD); Disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya Ketua Forum MAD; Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan. Disepakatinya waktu survey kegiatan, penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan; Terbentuknya UPK dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan kewenangannya; Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan Mandiri Perdesaan; Tersusunnya rencana penggunaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat.

Harapan yang ingin dicapai melalui kegiatan sosialisasi tersebut akan tercapai apabila antara pihak yang memberikan informasi dengan pihak yang menerima informasi bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu orang-orang yang terlibat didalam kegiatan sosialisasi terutama yang memberikan informasi harus orang-orang yang ahli dibidangnya dan mengerti dengan permasalahan yang ada.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, peserta MAD Sosialisasi terdiri dari 6 (enam) orang wakil per desa yaitu terdiri dari Kepala desa, 2 (dua) orang wakil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat. Dari keenam orang wakil tersebut, paling sedikit 3 (tiga) orang adalah perempuan dari semua desa di kecamatan. Diharuskan minimal tiga orang perempuan yang mewakili desa masing-masing karena ada program yang khusus dikelola oleh perempuan yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

Selanjutnya dijelaskan bahwa, dalam MAD Sosialisasi juga dihadiri oleh Camat dan staf terkait, wakil instansi sektoral kecamatan (ISK) maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya yang berminat. Sebagai narasumber dalam pertemuan MAD Sosialisasi adalah Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PjOKab), Fasilitator Kabupaten (FasKab), Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan adalah : Penanggung jawab Operasional Kecamatan (PjOK), UPK dan FK/FT.

Menurut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, sosialisasi kepada masyarakat melibatkan masyarakat desa. KPMD mengundang seluruh masyarakat desa dan memberikan penjelasan supaya masyarakat aktif dalam pertemuan sosialisasi yang diadakan oleh PNPM-MP.

Tim sosialisasi yang terlibat dalam pertemuan tersebut harus orang-orang yang benar-benar paham dengan program yang akan dijalankan, sehingga dalam mengambil keputusan merupakan keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil tanpa didukung dengan pengetahuan tentang program dan permasalahannya akan menghasilkan keputusan yang kurang tepat.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, sumber pendanaan berasal stimulan dana operasional kegiatan (DOK) dari PNPM Mandiri Perdesaan dan swadaya desa dan/atau kecamatan. Dalam Sosialisasi ini Dokumen yang dihasilkan adalah : Berita Acara yang

menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah yang disepakati dalam MAD. Jadwal pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi yang disepakati oleh desa-desa yang hadir berupa tanggal dan tempat pelaksanaan MD. Rencana Penggunaan DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan yang disampaikan dalam forum MAD dan disepakati penggunaannya oleh forum MAD.

Musyawarah menghasilkan keputusan dan harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah disepakati tersebut. Pelaksanaan yang sesuai dengan keputusan tersebut akan memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, sosialisasi di tingkat desa merupakan kelanjutan setelah dilakukannya sosialisasi di tingkat kecamatan. Sosialisasi ini di maksudkan untuk penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa yang dilakukan dalam bentuk musyawarah Desa (Musdes).

Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil yang akan dicapai setelah musyawarah desa dalam rangka sosialisasi adalah : tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi : tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa; Dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi dan pola penyampaian informasi; Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi; Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan; Terpilihnya Pengurus TPK; Tersosialisasinya konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJMDes; Tersosialisasinya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi;

Disepakati dan ditetapkannya jadwal musyawarah desa perencanaan; Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media informasi lainnya.

Peserta Musdes Sosialisasi terdiri dari Kepala desa dan aparat desa, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM desa, Wakil perempuan, LSM/ormas, Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Fasilitator dalam musdes sosialisasi adalah FK/FT atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes Sosialisasi adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. Adapun dokumen yang dihasilkan dalam musyawarah ini adalah : Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa, Surat Pernyataan Kesanggupan Desa untuk berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa tentang suatu program yang akan dijalankan. Dengan pemahaman yang baik dan benar tentang program tersebut, akan memberikan kelancaran pada saat pelaksanaannya.

4.2.2. Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PNPM-MP di tingkat desa. Musyawarah tersebut bertujuan menjelaskan kepada masyarakat desa tentang alur tahapan PNPM-MP yang terdiri dari tahap penggalian gagasan oleh masyarakat sendiri, tahap musyawarah desa khusus perempuan (MDKP), tahap musyawarah desa perencanaan (MDP), penulisan usulan, dan musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa (MAD). Dalam musyawarah desa, ada beberapa hal yang akan dilakukan antara lain penggalian gagasan. Penggalian gagasan adalah proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan

mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Tahap penggalian gagasan harus dilakukan dengan cermat supaya tepat sasaran.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, Tahapan dalam penggalian gagasan mulai dari tahap awal yaitu proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun tersebut adalah melakukan Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial.

Menurut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, proses pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dilakukan secara bersama-sama oleh semua peserta musyawarah. Kategori RTM adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah yang layak huni, tidak mempunyai mata pencarian yang tetap, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dari hasil kegiatan pemetaan yang dilakukan maka jumlah yang terdata adalah sebanyak 450 jiwa merupakan kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).

Tujuan dari Pemetaan adalah mendapatkan kriteria dan baseline data RTM yang mendekati kenyataan tentang kelompok sasaran program. Pendataan ini juga bermanfaat untuk digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan kelayakan suatu usulan oleh tim verifikasi usulan. Kegiatan ini dilakukan di dusun dan difasilitasi oleh KPM-D/K di bawah supervisi FK.

Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan dalam sebuah sketsa peta dusun/desa tentang: kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum, dan potensi desa lainnya, termasuk yang di luar batas desa tetapi membawa pengaruh besar terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, kebun, pasar, dan alur transportasi strategis.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kegunaan Peta sosial adalah sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin. Melaksanakan dan memantau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk melengkapi peta sosial yang telah dibuat, selanjutnya adalah melakukan pemetaan lembaga-lembaga yang ada di dusun dan desa, termasuk kelompok simpan pinjam perempuan, serta pola hubungan yang ada. Tujuan pemetaan lembaga desa adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi lingkungan yang dimiliki.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, pada tahap Musyawarah Penggalan Musyawarah penggalan gagasan dilakukan pertemuan kelompok-kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan.

Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalan gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang tergabung dalam ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti RT, RW dan Dusun. Kelompok-kelompok informal di masyarakat seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, atau kelompok keagamaan; Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai keadaan setempat.

Musyawarah penggalan gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan. Hasil yang diharapkan dari musyawarah penggalan gagasan

adalah: dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip, ketentuan dasar, dan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dilakukan. Gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Adapun dokumen yang dihasilkan dari musyawarah tersebut adalah Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah dan Daftar Gagasan.

Musyawarah desa juga diadakan secara khusus untuk perempuan yang dinamakan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP). Tujuan dari kegiatan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) adalah menjangkau usulan kelompok perempuan. Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, MDKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan yang diutamakan berupa sarana dan prasarana pendukung bidang kesehatan dan pendidikan. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam MDKP adalah analisis penyebab kemiskinan dengan tujuan adalah mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar permasalahannya. Menentukan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan. Adapun dokumen yang dihasilkan adalah Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah, Daftar Usulan, dan Daftar seluruh Gagasan.

Adapun hasil yang diharapkan melalui pertemuan tersebut adalah ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, ditetapkannya usulan dari kelompok perempuan

selain usulan kegiatan simpan pinjam, dan terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa prioritas usulan.

Menurut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, kelompok perempuan lebih memahami kebutuhan rumah tangganya dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Selanjutnya dijelaskan bahwa dari hasil kegiatan pemetaan sosial, terdapat 25 orang perempuan yang termasuk kedalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Dari 25 orang dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yang terdiri dari masing-masing kelompok rata-rata sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun alokasi dana yang berupa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sebesar Rp 57.894.800 yang dibagi kepada 3 (tiga) kelompok peminjam tersebut. Pinjaman tersebut bertujuan sebagai stimulan untuk usaha mikro rumah tangga miskin.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengembalian pokok dan bunga 1,25% per bulan dalam jangka waktu satu tahun akan digulirkan kembali kepada kelompok tersebut dengan jumlah yang lebih besar. Namun syarat yang harus dipenuhi adalah kelompok peminjam tersebut tidak pernah menunggak angsuran pinjaman. Apabila pembayaran lancar, maka kelompok peminjam akan diberikan bonus bebas bunga pada bulan terakhir pembayaran dengan kata lain kelompok peminjam tersebut hanya mengembalikan 11 bulan pokok dan bunga, sedangkan 1 (satu) bulan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Jika terjadi kredit macet, maka akan dikenakan sanksi tidak akan diikutsertakan kembali dalam kelompok peminjam yang akan datang. Sedangkan sisa pinjaman akan dibayar menggunakan anggunan atau jaminan pinjaman yang diajukan pada saat mengajukan pinjaman.

Adanya pinjaman tersebut dapat membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat desa menjadi lebih meningkat. Diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan program tersebut

sebaik-baiknya sehingga kelompok peminjam yang sebelumnya dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) bisa meningkat menjadi Rumah Tangga Sejahtera.

Menurut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, hasil usulan dari kegiatan MDKP selain program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, diusulkan pula sarana pendukung bidang kesehatan berupa drainase atau parit jalan. Adapun alasan kelompok perempuan mengusulkan sarana pendukung bidang kesehatan berupa drainase atau parit jalan yaitu lingkungan desa tidak memiliki aliran pembuangan limbah rumah tangga sehingga menyebabkan lingkungan tidak sehat. Dana yang digunakan untuk membangun drainase atau parit jalan sepanjang 1500 meter adalah sebesar Rp 184.234.000.

Pembangunan prasarana pendukung dibidang kesehatan diharapkan mampu memperbaiki lingkungan yang kurang sehat menjadi lingkungan yang sehat bagi masyarakat desa sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Jika kesehatan masyarakat baik maka masyarakat dapat beraktivitas lebih aktif dan mampu meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Supaya program yang diajukan dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, maka sebelum mengadakan kegiatan akan dilakukan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP). Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator Kecamatan Tempunak, bahwa hasil yang ingin dicapai dari Musdes Perencanaan adalah adalah terumuskannya visi desa yang dibuat

berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalian gagasan dan MDPK, tersusunnya peta sosial desa dan prioritas kegiatan, menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk point berdasarkan tabel penggalian gagasan Musyawarah Desa Perencanaan (MDKP), mengesahkan tanpa pembahasan kembali usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus perempuan terdiri dari usulan kegiatan sarana prasarana dasar (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi. Jika usulannya sama dengan usulan dari musyawarah desa perencanaan, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Selain itu usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, jika ada.

Selain itu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan Musdes Perencanaan adalah ditetapkannya daftar usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaanya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa, APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain), terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara, Terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon pengamat pada musyawarah antar desa prioritas usulan, terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan terdiri dari 6 (enam) orang meliputi kepala desa, ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat. Minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan. Disetujuinya keikutsertaan desa dalam pembentukan BKAD yang tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator Kecamatan Tempunak, peserta dari musdes perencanaan meliputi: Kepala desa dan aparat desa, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM desa, Wakil perempuan, LSM/ormas, Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Proses ini difasilitasi oleh kader desa dan atau FK/FT, Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes Perencanaan adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes perencanaan berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. Setelah musyawarah desa perencanaan, segera dilanjutkan dengan penulisan usulan dan perumusan dokumen RPJMdes dan RKPDes. Dokumen yang dihasilkan adalah Berita Acara Hasil Musyawarah, Peta Sosial Desa, Visi Desa, Surat Keputusan Kepala Desa Membentuk BKAD dan Daftar Usulan Kegiatan Desa.

Setelah diadakan musyawarah desa, maka menghasilkan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Gagasan tersebut akan ditulis atau dicatat dalam kegiatan Penulisan Usulan Desa. Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, menjelaskan bahwa proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Fasilitator Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator Kecamatan Tempunak, hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan keputusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan

partisipatif yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan desa/kelurahan.

Pengajuan usulan oleh desa yang berupa kegiatan fisik harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kegiatan selanjutnya yaitu mengadakan Musyawarah Desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, musdes ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut yaitu terpilih dan ditetapkannya susunan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai; Disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan; Disosialisasikannya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut; Disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi lahan atau aset lain masyarakat; Disepakatinya besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya; Dipahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat; Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan; Terpilihnya Ketua Bidang Kegiatan sebagai bagian dari TPK; Tersosialisasikannya pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) beserta AD/ART yang telah ditetapkan pada MAD penetapan usulan. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan MAD adalah Berita acara hasil musyawarah.

Fasilitator dalam musdes informasi hasil MAD adalah FK/FT atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes informasi hasil MAD adalah perempuan. Disyaratkan minimal 40% karena dua dari tiga usulan yang diajukan adalah dari kelompok perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat.

4.2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, Badan Pengawas-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, sebelum program PNPM-MP dilaksanakan perlu dilakukan Persiapan pelaksanaan terlebih dahulu. Dalam persiapan pelaksanaan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu Rapat Koordinasi Awal (RKA) di Kecamatan. Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh Pendamping Lokal (PL), Fasilitator dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK). Rapat dihadiri oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap desa penerima dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Setelah dilakukan Rapat Koordinasi Awal (RKA), maka dilanjutkan dengan Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa. Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat

persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh KPMD. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya. Hasil yang diharapkan yaitu dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa; Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembuatan contoh dan *trial* pekerjaan; Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, setelah tahap persiapan pelaksanaan sudah dilakukan sesuai prosedur maka kegiatan akan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting antara lain masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat; Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi RTM; Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan; Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, tahap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Penyaluran Dana, Pengadaan Tenaga Kerja, Pengadaan Bahan dan Alat, dan Rapat Evaluasi TPK. Pengadaan Tenaga Kerja akan diumumkan oleh TPK tentang adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta

upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM).

Menurut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, pengumuman rencana pelaksanaan kegiatan kebutuhan tenaga kerja disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, dalam tahap pelaksanaan akan dilakukan kegiatan Pengadaan Bahan dan Alat. Proses pengadaan bahan dan alat dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, TPK menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.

Menurut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, untuk pengadaan bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp 15 juta, TPK melakukan survey harga minimal kepada 3 (tiga) toko/penyedia dan menentukan toko/penyedia mana yang dipilih berdasarkan harga termurah dengan kualitas dan spesifikasi sesuai yang direncanakan. Hasil survey dan penentuan toko/penyedia mana yang dipilih harus disampaikan dalam forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.

Selanjutnya dijelaskan pengadaan bahan dan alat dengan nilai di atas Rp 15 juta, TPK menyelenggarakan proses penawaran harga atau pelelangan yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia bahan dan alat. Jika ternyata hanya 1 (satu) dari beberapa penyedia mengikuti

penawaran yang mendekati anggaran, sementara yang lainnya jauh dari harga yang dianggarkan, fasilitator perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam pengadaan bahan dan alat tersebut. Jika karena sesuatu hal hanya ada 1 (satu) penyedia di wilayah tersebut yang mengikuti penawaran, maka fasilitator memfasilitasi pertemuan masyarakat supaya kondisi ini dapat diketahui dan dibuktikan oleh masyarakat setempat.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, dalam pelaksanaan kegiatan harus diadakan rapat kembali yaitu Rapat Evaluasi TPK. Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan). Hasil dari rapat evaluasi TPK yaitu laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah dibuat, adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, evaluasi kinerja setiap pengurus TPK, tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD) dan tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.

Evaluasi sangat penting untuk dilakukan dalam suatu kegiatan. Evaluasi dapat meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika terjadi penyimpangan, maka dalam evaluasi dapat dicarikan solusi secepatnya sehingga kerugian dapat diminimalkan.

4.2.4. Pertanggung Jawaban Kegiatan

Setelah kegiatan dilaksanakan maka akan diadakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban. Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, dalam kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan beberapa hal yaitu penyampaian laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan dan RTM. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK, berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan. Evaluasi terhadap kinerja TPK serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul dimasyarakat. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya serta penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Fasilitator dalam musdes pertanggungjawaban adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurangnya 40% dari peserta Musdes pertanggungjawaban adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. Dokumen yang dihasilkan yaitu berita acara hasil musyawarah dan rencana kerja periode berikutnya.

Dalam pertanggungjawaban, pihak TPK akan memberikan keterangan mengenai setiap tahap pelaksanaan kegiatan yang disebut dengan istilah sertifikasi. Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh FK. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat. Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh FK maka Fasilitator

kabupaten berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara acak, sebagai bagian tindakan pengendalian.

Dalam pelaksanaan kegiatan sering terjadi perubahan dilapangan, oleh karena itu dilakukan Revisi Kegiatan. Revisi yang dimaksud disini adalah perubahan volume, jumlah, spesifikasi, atau desain kegiatan dari rencana dan atau disain semula yang diakibatkan oleh adanya perubahan kondisi awal disain, karena adanya kekeliruan di awal disain, atau karena situasi *force majeure*.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, revisi kegiatan hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak menambah dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM). Penetapan suatu kondisi dinyatakan bencana alam/*force majeure* ditetapkan melalui MD atau MAD. Revisi kegiatan dibuat oleh TPK berdasarkan persetujuan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara revisi dan mendapatkan persetujuan PJOK dan Fasilitator. Berita acara revisi diumumkan melalui papan informasi. Revisi desain/RAB juga dapat dilakukan atas saran FT-Kab berdasarkan pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan. Pertimbangan teknis tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap bentuk revisi desain/ RAB akan dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk perubahan baik terhadap target, desain, spesifikasi, dan lain-lain dianggap tidak syah bila tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sanksi terhadap pihak yang dianggap lalai.

Selanjutnya dijelaskan bahwa beberapa prinsip revisi kegiatan yaitu jumlah alokasi bantuan per desa yang sudah diputuskan oleh MAD harus tetap (tidak bisa dirubah). Ini berarti sama sekali tidak diperbolehkan memindahkan lokasi kegiatan ke desa lain. Alokasi dana tiap

kegiatan, kecuali Biaya Umum, tidak boleh. Kedua prinsip tersebut tidak berlaku pada kasus khusus dimana dana bantuan tidak terserap 100%.

Prosedur dalam melakukan revisi kegiatan adalah Perubahan sampai batas 10% dari volume semula kegiatan, ditetapkan melalui musyawarah desa. Perubahan 10%-20% dari volume semula kegiatan, ditetapkan melalui musyawarah antar desa di Kecamatan. Perubahan diatas 20% dari volume semula kegiatan dapat mengakibatkan pembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi bencana/*force majeure*.

Setelah semua tahap pelaksanaan dilakukan maka diadakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, hasil MDST dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat diterima oleh MDST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST berikutnya. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa tersebut.

Dalam kegiatan MDST tersebut akan dijelaskan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah tanggung jawab TPK terhadap kegiatan di lapangan. TPK juga akan membuat laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan

dana, hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan dana, serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkannya Tim Operasional dan Pemeliharaan, dan menetapkan rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahkan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan. Fasilitator dalam musdes serah terima adalah FK atau PjOK.

Menurut Kepala Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak, masyarakat desa Kenyabur Baru melaporkan bahwa pekerjaan fisik berupa sarana penunjang bidang kesehatan drainase atau parit jalan tidak selesai sesuai perencanaan. Dari laporan tersebut bahwa drainase sepanjang 1500 meter hanya dikerjakan sepanjang 1350 meter, sedangkan sisanya sepanjang 150 meter belum diselesaikan sehingga serah terima belum bisa dilakukan.

Menurut Fasilitator Kecamatan Tempunak, pekerjaan pembangunan drainase sudah dilaksanakan dan dana sebesar Rp 184.234.000 sudah disalurkan 100% kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pekerjaan tersebut sudah selesai sesuai namun secara perhitungan fisik, volume kegiatan bertambah (m^3) tetapi secara perhitungan meter ukuran berkurang dari 1500 meter menjadi 1350 meter.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pekerjaan fisik tersebut tidak sesuai perencanaan awal disebabkan oleh kurangnya pemahaman TPK dalam membaca disain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Oleh karena itu pekerjaan tersebut secara sah sudah selesai dan bisa diserahkan dari TPK ke desa.

Supaya kejadian tersebut tidak terjadi kembali maka yang harus dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan adalah sinkronisasi pemahaman antara pihak desa dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengenai perhitungan secara fisik dari kegiatan tersebut. Kades sebagai pembina tingkat desa harus selalu memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga

apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maka akan dapat diatasi dengan segera. Sedangkan TPK harus terlibat aktif dalam pengerjaan fisik dan selalu melakukan koordinasi dengan Kades serta Fasilitator Kecamatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan bahwa, tahapan kegiatan dengan menggunakan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi proses :

- a. Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO), dilakukan tingkat kecamatan dan di tingkat Desa, dalam Bentuk Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dan Musyawarah Desa sosialisasi, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti tidak semua informasi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh semua yang terlibat dalam program PNPM-MP.
- b. Musyawarah Desa bertujuan untuk mencari apa sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat, merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, mempersiapkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Drainase sudah selesai dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan, dengan serapan dana sudah 100%, namun belum bisa diserahkan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Desa karena ada perbedaan pemahaman perhitungan fisik antara kedua pihak ini.
- d. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan melalui musyawarah, sebagai pertanggungjawaban TPK kepada masyarakat setelah melakukan tahapan pekerjaan dan sebagai bahan untuk mengajukan pendanaan pada UPK.

5.2. Saran

- a. Semua proses dan tahapan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, hendaknya dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
- b. Fasilitator Kecamatan hendaknya secara terus menerus memberikan pemahaman tentang Program semua pelaku Program PNPM-MP dan kepada pihak pemerintahan Desa, supaya memiliki pemahaman yang sama akan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa.
- c. Tim Pengelola Kegiatan hendaknya selalu berkoordinasi Fasilitator Kecamatan dan Kades dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program PNPM-MP.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiningrum, Siti, Irene, Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Isbandi, Rukminto, Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Penjelasan I Tentang Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- , 2010. *Petunjuk Teknis Operasional Induk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- , 2010. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, W. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya Upaya Pemberdataan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Narwoko & Bagong, 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi. 2012. *Manajemen Pengetahuan /Knowledge Management*. Bogor: Galia Indonesia.
- Nazir. 2005. *Metodologi penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Salim, Peter. 1987. *The Contempory English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Ketiga.
- Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Westra, Pariata. 1982. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Balai Aksara.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

